

PERUBAHAN-PENDAFTARAN-PENANDAAN -KAPAL-PERIKANAN
2019

PERMEN KP NO. 5, BN 2019/NO. 173, 14 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 23/PERMEN KP/23 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Dalam rangka peningkatan pelayanan dan tertib pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pendaftaran dan penandaan kapal perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2015; PP No 65 Tahun 2015; Permen KP No. 23 Tahun 2013; Permen KP No. 6 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2019

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan baru dan perubahan Buku Kapal Perikanan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Momor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.